

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah dalam produk pembiayaan BSI

KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru yaitu dalam penerapannya belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”. Pihak Bank Syariah Kantor Cabang Banjarbaru melakukan akad murabahah dengan nasabah terlebih dahulu, bank belum mempunyai barang yang diakadkan lalu dilakukanlah pencairan dana setelah itu akad wakalah dilakukan untuk nasabah membeli barang yang diinginkan ke supplier, kemudian nota pembelian diserahkan ke pihak bank. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena bank dan nasabah berakad murabahah, sebelum barang yang menjadi objek akad sepenuhnya milik pihak bank.

2. Kendala dalam penyaluran pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru adalah penggunaan atau peruntukkan pembiayaan

modal kerja atau investasi yang diberikan oleh bank tidak sesuai dengan persetujuan (pembicaraan) di awal. Adapun nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya akibatnya dikarenakan hal tersebut menimbulkan nasabah tidak lancar dalam melakukan pembayaran sehingga terjadinya kredit macet.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru, maka penulis dapat memberikan saran kepada pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru dalam melaksanakan penerapan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan BSI KUR maka pihak bank harus benar-benar teliti dalam melaksanakan pembiayaan tersebut. Agar selalu berusaha memperbaiki proses pelaksanaan akad yang ada, agar tidak melanggar Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah agar sesuai dengan prinsip hukum islam dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI.
2. Untuk para peneliti berikutnya, dapat melakukan penelitian ini dari aspek yang berbeda, baik dari segi pembahasan maupun cakupan wilayah yang lebih luas.